

**ANALISIS KOMPERATIF TARIF TAKSI ONLINE DAN TAKSI KONVENSIONAL
(STUDI : UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :
R.A DINDA RAHMANIA FAHLEVI
502020094**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

**ANALISIS KOMPERATIF TARIF TAKSI ONLINE DAN TAKSI KONVENSIONAL
(STUDI : UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

R.A DINDA RAHMANIA FAHLEVI

502020094

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KOMPERATIF TARIF TAKSI ONLINE
DAN TAKSI KONVENSIONAL (STUDI : UNDANG
- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT).**



**NAMA : R.A Dinda Rahmania Fahlevi
NIM : 502020094
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**


Pembimbing,


1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., S.Pn., MH ()


2. Mona Wulandari, SH., MH ()

Palembang, 26 Maret 2024


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayattudin, SH., M. Hum ()

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, SH., M. Hum ()

2. Eni Suarti, SH., MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG**



H. ABDUL HAMID USMAN, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. A Dinda Rahmania Fahlevi
Nim : 502020094
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Keahlian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Komperatif Tarif Taksi Online dan Taksi
Konvensional (Studi : Undang - Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS KOMPERATIF TARIF TAKSI ONLINE DAN TAKSI
KONVENSIONAL (STUDI : UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pemyatan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2024

R.A.  Fahlevi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “ jangan merasa tertinggal, setiap orang mempunyai proses dan rezekinya masing-masing “.

- Q.S Maryam : 4 -

Ku Persembahkan untuk :

- **Untuk diri sendiri yang telah berjuang dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini**
- **Untuk ayah (Dendi) dan Bunda (Melda) tercinta yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang, dukungan serta support dan pengorbanan yang keras dalam mendidik**
- **Saudari-saudariku yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi**
- **Teman, sahabat dan orang-orang baik di sekitarku**
- **Almamater dan Kampus Kebanggaanku**

ABSTRAK

ANALISIS KOMPERATIF TAKSI ONLINE DAN TAKSI KONVENSIONAL (STUDI : UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)

R.A DINDA RAHMANIA FAHLEVI

Transportasi adalah pengangkutan atau pemindahan barang dan orang dari tempat asal ke tujuan dengan menggunakan kendaraan. Terdapat transportasi konvensional seperti bus, taksi, dan ojek serta transportasi online seperti Gojek dan Grab yang menggunakan aplikasi. Transportasi online menawarkan kemudahan, biaya murah, dan keamanan. Namun, hal ini menimbulkan persaingan dengan transportasi konvensional. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi Apakah taksi berbasis online dan taksi berbasis konvensional mempunyai pasar bersangkutan yang sama? Apakah penetapan tarif batas taksi online dan taksi konvensional melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya. Masalah utama adalah perbedaan tarif yang signifikan antara taksi konvensional dan taksi online. Transportasi online dan konvensional memiliki pasar bersangkutan yang sama karena keduanya menyediakan layanan taksi. Meskipun demikian terdapat perbedaan pada sistem pemesanan dan tarif. Transportasi online memiliki kelebihan seperti lebih terpercaya, praktis, dan tarif murah, namun juga kekurangan seperti bergantung internet dan data pengguna beredar. Sementara transportasi konvensional memiliki kelebihan menghemat biaya namun kekurangan seperti fasilitas yang tidak memadai. Penggunaan transportasi online meningkat cukup signifikan dibanding transportasi konvensional selama 5 tahun terakhir.

Kata Kunci : Monopoli, Persaingan Usaha, Transportasi Konvensional, Transportasi Online

ABSTRACT

ANALISIS KOMPERATIF TAKSI ONLINE DAN TAKSI KONVENSIONAL (STUDI : UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)

R.A DINDA RAHMANIA FAHLEVI

Transportation is the transportation or transfer of goods and people from the place of origin to the destination using vehicles. There are conventional transportation such as buses, taxis, and motorcycle taxis as well as online transportation such as Gojek and Grab that use applications. Online transportation offers convenience, low cost, and security. However, this gives rise to competition with conventional transportation. The formulation of the problem in this research includes: Do online-based taxis and conventional-based taxis have the same relevant market? Does the determination of online taxi and conventional taxi limit tariffs violate Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition? The research method used is the normative juridical method. To overcome unfair business competition, the government has issued Law Number 5 of 1999 and other related regulations. The main problem is the significant fare difference between conventional taxis and online taxis. Online and conventional transportation have the same pertinent market because both provide taxi services. However, there are differences in the booking system and fares. Online transportation has advantages such as being more reliable, practical, and cheap rates, but also disadvantages such as relying on the internet and circulating user data. While conventional transportation has the advantage of saving costs, but disadvantages such as inadequate facilities. The use of online transportation has increased significantly compared to conventional transportation over the past 5 years.

Keywords : *Monopoly, Business Competition, Conventional Transportation, Online Transportation*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS KOMPERATIF TARIF TAKSI ONLINE DAN TAKSI KONVENSIONAL (STUDI : UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. Semua itu disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan dan kesehatan bagi penulis.
2. Teruntuk orang tuaku tercinta Bundahara (Imelda Rosmianti) dan ayah (R.M Umar Pahlevi) yang banyak memberikan dukungan serta pengorbanan baik secara moral, materil, berkat pengorbanan dan kerja keras mereka penulis bisa sampai dititik ini, dan perjuangannya untuk penulis selama kuliah hingga bisa menyelesaikan kuliah ini.
3. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
4. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.

5. Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Yudistra Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Terima kasih Khususnya kepada Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH, yang telah dengan sabar mendukung dan membantu penulis selama perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini.
11. Terima Kasih juga untuk Om Rio Qausallam, Wak Ibu Irawati, R. Ayu Fitriyanti dan Om Kgs. M. Lukman Sigit, SH., MH, yang telah memberikan dukungan baik secara moral dan materil selama perkuliahan.
12. Terima Kasih juga untuk saudari-saudariku yang telah memberikan support selama perkuliahan. Terima kasih R.A Diva Putri Pahlevi dan R.A Maureen Abidah Pahlevi.
13. Terima Kasih juga untuk Keluarga Tercinta, Keluarga Besar Rosmanidar. Terima Kasih Ayah Nurdin, Mamak Rosmanidar, Om Rio Qausallam, Wak Ibu Ira Wati, Om Deki, Tante Irna, Kakak Firman Pranata, Kakak Wahyudi Saputra, Kakak Muhamad Haris, Kakak Muhammad Risky Dwi Iqbal, Kiki Husaini, Muhammad Fachri Alamsyah, Joushin Maritza, Muhammad Aldo, berkat doa dan dukungan mereka semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Terima Kasih juga untuk Tim Hanka Law Firm, khususnya Bapak Ismail Hanka, SH., MH, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan banyak sekali membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan sampai saat ini.
15. Terima Kasih juga untuk Organisasi GABUS yang telah mensupport penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
16. Terima Kasih juga untuk Sahabat-sahabatku Khususnya Ridhan Widian Ramadhan dan Alfiansyah Putra Ramadhan, tak lupa juga Muhammad Randi Pranata, Amelia Kartika, Anna Aprilia, Putri Naomi Apriliani, Karda Reza, Lufi Yuni Meidiyanti, Audy Marshanda Beremau, Monica, Devani Anggraini dan Mutiara Paramitha, yang telah banyak sekali membantu dan berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini.
17. Terima Kasih juga untuk sahabatku Rachel Juliana Pancasona, Della Amanda Ramadhani, dan Virsha Thalia Putri Fiola, yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan baik berupa moral dan materil yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan rahmat dan pahala-Nya kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2024

Penulis, R.A Dinda Rahmania Fahlevi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iiiv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	4
D. Definisi Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Jenis dan Sumber Data.....	6
F. Teknik Pengumpulan Data.....	7
G. Analisis Data.....	7
H. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Transportasi.....	10

1. Transportasi Online.....	Error! Bookmark not defined.
2. Transportasi Konvensional	Error! Bookmark not defined.
B. Dasar Hukum Transportasi	Error! Bookmark not defined.
C. Tarif Transportasi.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pengertian Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat...	Error! Bookmark not defined.
E. Sejarah Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Keterkaitan Pasar Bersangkutan Antara Taksi Berbasis Online dan Taksi Berbasis Konvensional	23
B. Penetapan Harga Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	43
PENUTUP.....	43
A. KESIMPULAN.....	43
B. SARAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.2 Data Penggunaan Transportasi Online dan Konvensional Terhitung 5 Tahun Terakhir.....	41
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi berasal dari kata Latin, yaitu *transportare*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.¹

Transportasi konvensional adalah transportasi umum yang biasa digunakan dan telah tersedia di jalan konvensional. Beberapa jenis transportasi konvensional di Indonesia antara lain bus, taksi, angkutan umum, bajaj, dan ojek. Transportasi dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, dengan adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui.²

Transportasi online adalah layanan transportasi yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pemesanan dan penggunaan kendaraan. Layanan ini biasanya berbasis aplikasi dan memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan melalui perangkat seluler mereka. Dalam transportasi online, pengguna dapat memilih jenis kendaraan yang mereka inginkan, menentukan titik penjemputan dan tujuan, serta melihat perkiraan biaya perjalanan sebelum memesan. Transportasi online juga dapat digunakan untuk mengirim barang atau dokumen. Di Indonesia, beberapa layanan transportasi online yang populer antara lain Gojek, Grab, dan Maxim.³

Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, beberapa di antaranya adalah Gojek, Grab maupun Uber. Transportasi online menawarkan kemudahan, biaya yang lebih murah, kenyamanan dan keamanan yang lebih terjamin, maka tidak mengherankan jika banyak orang yang beralih dari moda transportasi konvensional ke moda transportasi online. Seiring dengan waktu, kehadiran transportasi online ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi transportasi konvensional yang sudah ada sebelumnya, *Rechts Vinding Online* baik ojek, taksi, bus dan lain sebagainya.⁴

¹ Transportasi.Pdf, diakses, Minggu, 17 September 2023 Pukul 10.52

² Transportasi Konvensional Adalah - Search (Bing.Com), Minggu, 17 September 2023, diakses, Pukul 21.50

³ Transportasi Online.Pdf, diakses, Jum'at, 29 September 2023, Pukul 21.53

⁴ Transportasi Online.Pdf, Minggu, 17 September 2023, diakses, Pukul 11.07

Taksi konvensional adalah taksi yang beroperasi secara tradisional dan biasanya menggunakan argo sebagai alat penghitung tarif. Tarif taksi konvensional biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan taksi online karena adanya pajak dan pengeluaran lain yang masuk dalam regulasi angkutan darat. Taksi konvensional memiliki keunggulan dalam hal keamanan karena pengemudinya terdaftar secara resmi di dinas perhubungan. Namun, taksi online juga memiliki SOP (Satuan Operasional) keamanan dan pengguna dapat memberikan rating terhadap pengemudi. Selain itu, taksi konvensional juga memiliki SOP (Satuan Operasional) yang diatur oleh perusahaan dan dapat menerima komplain melalui *hotline* dan saluran saran lainnya.⁵

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain :

1. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁶

⁵ Transportasi Konvensional Adalah - Search (Bing.Com), diakses, Minggu, 17 September 2023, Pukul 11.13

⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-monopoli>, diakses, Jum'at, 29 September 2023, Pukul 13.21

Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Salah satu persoalan hukum di bidang persaingan usaha di ibukota adalah konflik antara taksi konvensional dan taksi online. Kisruh taksi online berpangkal pada tuduhan bahwa kehadiran mereka dianggap ilegal, karena tidak memenuhi aturan penyelenggaraan transportasi umum.

“Hal paling mendasar, pada awalnya taksi online tidak memiliki badan hukum Indonesia, tidak memiliki izin usaha angkutan umum, serta tidak adanya kewajiban melakukan uji keelayakan (KIR). Dampaknya, mereka tidak membayar pajak, sehingga taksi online mampu menawarkan tarif yang lebih mudah”.⁷

Hal tersebut membuat penetrasi taksi online dalam tempo singkat mampu menggerus pasar taksi konvensional. Kondisi inilah yang menyulut penolakan keras dari perusahaan angkutan umum konvensional. Sayangnya pemerintah tak kunjung merespons pergeseran model bisnis angkutan umum. Pemerintah hanya meminta perusahaan membentuk badan hukum Indonesia. Namun, hal tersebut belum menyelesaikan masalah. Peralnya akar persoalan adalah pada perbedaan tarif yang sangat signifikan.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan kajian penelitian dengan judul **“Analisis Komperatif Tarif Taksi Online dan Taksi Konvensional (Studi : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”**.

⁷ Transportasi Konvensional Adalah - Search (Bing.Com), diakses, Selasa, 26 September 2023, Pukul 18.02

⁸ Persaingan Usaha Online Dan Konvensioanl.Pdf, diakses, Minggu, 17 September 2023, Pukul 11.30

B. Permasalahan

1. Apakah taksi berbasis online dan taksi berbasis konvensional mempunyai pasar bersangkutan yang sama ?
2. Apakah penetapan tarif batas taksi online dan taksi konvensional melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang lingkup

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan lebih terarah, sesuai dengan penulisan yaitu Analisis Komperatif Tarif Taksi Online dan Taksi Konvensional (Studi : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini terbatas pada permasalahan mengenai penetapan pasar taksi online dan taksi konvensional dan tarif batas taksi online dan taksi konvensional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
 - 1) Untuk mengetahui perbedaan pasar bersangkutan antara taksi berbasis online dan taksi berbasis konvensional.
 - 2) Untuk mengetahui penetapan tarif batas taksi online dan taksi konvensional melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

D. Definisi Konseptual

1. “Transportasi berasal dari kata Latin, yaitu *transportare*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya”.⁹
2. “Transportasi Online adalah layanan transportasi yang memanfaatkan teknologi internet untuk menghubungkan pengguna dengan penyedia transportasi. Layanan ini biasanya berbasis aplikasi dan memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan melalui perangkat seluler mereka”.¹⁰
3. “Transportasi konvensional adalah transportasi umum yang biasa digunakan dan telah tersedia di jalan konvensional. Beberapa jenis transportasi konvensional di Indonesia antara lain bus, taksi, angkutan umum, bajaj, dan ojek”.¹¹
4. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan

⁹ Transportasi.Pdf, diakses, Minggu, 17 September 2023, Pukul 22.12

¹⁰ transportasi online adalah - Search (bing.com), diakses, Minggu, 17 September 2023, Pukul 11.55

¹¹ Transportasi Konvensional Adalah - Search (Bing.Com), Minggu, 17 September 2023, diakses, Pukul 22.26

atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹²

5. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Terdapat tiga indikator utama untuk menilai apakah suatu kegiatan ekonomi dilakukan secara sehat atau tidak yakni tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat usaha yang lain. Ketika salah satu dari tiga hal itu terpenuhi, artinya pelaku usaha dapat diduga telah melakukan tindakan yang melanggar persaingan usaha.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Analisis Komperatif Tarif Taksi Online dan Taksi Konvensional (Studi : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

2. Jenis dan Sumber Data

“Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis”.¹⁴

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2016

¹² <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-monopoli>, diakses, Jum'at, 29 September 2023, Pukul 13.21

¹³ Apa itu Persaingan Usaha Tidak Sehat - Hukum Line, diakses, Minggu, 17 Septembe 2023, Pukul 12.00

¹⁴ Data Sekunder adalah - www.detik.com, diakses, Selasa, 26 September 2023, Pukul 18.46

Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan penelitian diluar pasal perundang-undangan, yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah, karya ilmiah yang dimuat).

G. Analisis Data

“Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara pengolahan dan analisisnya non statistik”.¹⁵

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 231.

Analisis data merupakan upaya pengolahan, manipulasi, pengorganisasian dan penyimpulan data untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti serta terkait dengan judul. Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul ini akan disusun dan dianalisis oleh penulis yang dilakukan dengan cara menggunakan interpretasi antara bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.¹⁶

Interpretasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Interpretasi Grammatikal

Yaitu menafsirkan penetapan tarif batas bawah dalam Surat Keterangan Nomor: 512.DPD/ORG-DKI/1/2015.

b. Interpretasi Sistematis

Dengan interpretasi sistematis ini penulis melakukan penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung didalamnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi empat bab dan tiap bab sebagian kan diuraikan menjadi sub-bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan berusaha menguraikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah,

¹⁶ <https://dailysocial.id/post/analisis-data>, diakses, Senin, 02 Oktober 2023, Pukul 22.08

tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai tinjauan pustaka tentang Pengertian Transportasi, Dasar Hukum Transportasi, Tarif Transportasi, Sejarah Hukum Persaingan Tidak Sehat dan Pengertian Persaingan Tidak Sehat.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab ini Penulis Membahas Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasannya yaitu Mengenai Analisis Komperatif Tarif Taksi Berbasis Online dan Taksi Berbasis Konvensional (Studi : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran pembahasan yang di uraikan di atas berdasarkan analisis bahan yang di lakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah di rumuskan dan saran-saran di tunjukan kepada para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani dan Gunawan, 1999, Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Devi Meyliana, 2013, Hukum Persaingan Usaha, studi konsep perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha, Malang: Setara Press

Rachmadi Usman, 2019, Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Sakti Adji, 2011, Perencanaan Pembangunan Transportasi, Yogyakarta: Graha Ilmu

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers

Suyud Margono, 2013, Hukum Anti Monopoli, Jakarta : Sinar Grafika

B. Undang-Undang

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 1009 Tentang Pedoman Pasal 1 Angka 1o Tentang Pasar Bersangkutan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pasal 1 angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Jurnal

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/tekno/article/view/44173/40315>, diakses, Rabu, 22 November 2023, Pukul 19.28

Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum, diakses, Selasa, 03 Oktober 2023, Pukul 22.28

Peran Imf Dalam Penanganan Krisis Ekonomi Di Indonesia Tahun 1997/1998 | K6_10_Ni Ketut Dessy Fitri Yanti Dewi - Academia.Edu, diakses, Selasa, 03 Oktober 2023, Pukul 22.13

Persaingan Usaha Online Dan Konvensioanl.Pdf, diakses, Minggu, 17 September 2023, Pukul 11.30

Sejarah dan Perkembangan Hukum Persaingan Usaha (123dok.com), diakses, Selasa, 03 Oktober 2023, Pukul 22.09

Transportasi Online.Pdf, Minggu, 17 September 2023, diakses, Pukul 11.07

Transportasi.Pdf, diakses, Minggu, 17 September 2023 Pukul 22.12

Utami Pudjiastuti, Analisis Penetapan Pasar Berangkutan Dalam Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007

D. Sumber Lainnya

Apa itu Persaingan Usaha Tidak Sehat - Hukum Line, diakses, Minggu, 17 Septembe 2023, Pukul 12.00

Data Sekunder adalah - www.detik.com, diakses, Selasa, 26 September 2023, Pukul 18.46

<https://dailysocial.id/post/analisis-data>, diakses, Senin, 02 Oktober 2023, Pukul 22.08

Manfaat Ekonomi Dari Transportasi - Search (Bing.Com), diakses, Senin, 18 September 2023, Pukul 15.00

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-monopoli>, diakses, Jum'at, 29 September 2023, Pukul 13.21

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-monopoli>, diakses, Jum'at, 29 September 2023, Pukul 13.21

<https://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm>, diakses, Selasa, 03 Oktober 2023, Pukul 22.05

Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (hukumonline.com), diakses, Selasa, 03 Oktober 2023, Pukul 22.25

Manfaat Politik Dari Transportasi - Search (Bing.Com), diakses, Senin, 18 September 2023, Pukul 15.42

Manfaat Sosial Dari Transportasi - Search (Bing.Com), diakses, Senin, 18 September 2023, Pukul 15.34

Microsoft Word - Hlmn Sampul (ui.ac.id), diakses, Kamis, 05 Oktober 2023, Pukul 11.13

Transportasi Konvensional Adalah - Search (Bing.Com), Minggu, 17 September 2023, diakses, Pukul 22.26

Transportasi Konvensional vs Online | (wordpress.com), diakses, Rabu, 11 Oktober 2023, Pukul 15.28

Transportasi Online Adalah - Search (Bing.Com), diakses, Minggu, 17 September 2023, Pukul 11.55